



PUTUSAN
No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO;
Tempat Lahir	: Curup;
Umur/Tanggal	: 33 Tahun/20 Juni 1982;
Lahir	: Laki-laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kewarganegaraan	: Desa Air Bang Siring Kelurahan Air Bang Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
Tempat Tinggal	: Islam;
Agama	: Swasta;
Pekerjaan	



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
- 5 Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan 11 Mei 2016;
- 6 Penahanan Lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
- 7 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat **BAHRUL FUADY, S.H., M.H.** dan **M.GUNAWAN, S.H.** Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum “BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP” Beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Crp tanggal 1 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN Crp tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN Crp tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit handphonemerek cross warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu tanpa botol;

Dirampas untuk dmusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar baiya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa berterus terang di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia para Terdakwa Bonik Yansen alias Bonik Bin Yuswanto pada hari Selasa tanggal 16 februari 2016 sekitar pukul 20.30.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulanFebruari 2016 bertempat di pasar tengah curup samping masjid aljihad Kab. Rejang Lebongatau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, Telah Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menukar Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi sdr. Randi (belum tertangkap) melalui handphone dengan berkata “randi ado bahan dak: dijawab sdr. Randi””iyo ado” dijawab terdakwa “ ketemu dimano” dijawab sdr. Randi”ketemu dimasjid aljihad pasar tengah”dijwab terdakwa”yo aku kesitu sekarang”,

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menuju ke masjid al jihad dengan menggunakan ojek, sesampainya di masjid aljihad, terdakwa menghubungi kembali dan berkata” aku la nyampe di masjid, dijawab sdr. Randi”yo tunggu”, kemudian sdr. Randi datang dan menyerahkan 1(satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat yang kemudian tutup botol minuman tersebut terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lubang ukuran sedotan minuman aqua gelas, setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong. Setelah itu terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara dibakar dengan menggunakan alat hisap tersebut. Kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa menghubungi sdr. Rozi (anggota sat narkoba) dan berkata “bahan sabu sudah adao samo aku”, lalu sabu jam kemudian sdr.datang bersama anggota polisi lainnya dan langsung mengeledah terdakwa dan menemukan sabu sabu tersebut dikantong saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap tanpa botol dikamar rumah terdakwa berikut dengan 1(satu) unit handphone merk cross warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum. kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.01.90.02.16.0431 Tanggal 19 Februari 2016 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen akias Bonik Bin Yusmanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ;No: 56/10700.00/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen akias Bonik Bin Yusmanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,1 gram (nol koma satu gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia para Terdakwa Bonik Yansen alias Bonik Bin Yuswanto pada hari Selasa tanggal 16 februari 2016 sekitar pukul 20.30.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di pasar tengah curup samping masjid aljihad Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, Telah Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjual Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi sdr. Randi (belum tertangkap) melalui handphone dengan berkata "randi ada bahan dak: dijawab sdr. Randi"iyo ada" dijawab terdakwa " ketemu dimana" dijawab sdr. Randi"ketemu di masjid aljihad pasar tengah" dijawab terdakwa"yo aku kesitu sekarang", kemudian terdakwa langsung menuju ke masjid al jihad dengan menggunakan ojek, sesampainya di masjid aljihad, terdakwa menghubungi kembali dan berkata" aku la nyampe di masjid, dijawab sdr. Randi"yo tunggu", kemudian sdr. Randi datang dan menyerahkan 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat yang kemudian tutup botol minuman tersebut terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lubang ukuran sedotan minuman aqua gelas, setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong. Setelah itu terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara dibakar dengan menggunakan alat hisap tersebut. Kemudian pada pukul 21.30 wib terdakwa menghubungi sdr. Rozi (undercoverbuy) dan berkata "bahan sabu sudah ada samo aku", lalu sau jam kemudian sdr.datang bersama anggota polisi lainnya dan langsung mengeledah terdakwa dan menemukan sabu sabu tersebut dikantong saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap tanpa botol di kamar rumah terdakwa berikut dengan 1(satu) unit handphone merk cross warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum. kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.01.90.02.16.0431 Tanggal 19 Februari 2016 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen alias Bonik Bin Yuswanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009).

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ;No: 56/10700.00/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen akias Bonik Bin Yusmanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,1 gram (nol koma satu gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Beni Murdani Alias Beni Bin Alil S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi disini diminta menjadi saksi atas perkara narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa desa Air Bang Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar lantai dua rumahnya, yang menurut saksi saat itu Terdakwa sedang mau menggunakan narkotika jenis shabu, karena pada saat itu ditemukan alat hisap shabu, pirex, jarum, korek api gas, dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu berada di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1(satu) paket sedang shabu yang Terdakwa beli adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari RANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Pasar Tengah Curup disamping Masjid Al Jihad;
- Bahwa berat keseluruhan dari shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah 0,1 gram (nol koma satu gram);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening saksi temukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek cross warna putih saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat ditangkap, dan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set alat hisap shabu tanpa botol adalah barang-barang milik Terdakwa yang saksi dan rekan anggota lainnya amankan dari dalam kamar Terdakwa pada saat ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi Rozi Saputra, S.H. Alias Rozi Bin Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi disini diminta menjadi saksi atas perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa desa Air Bang Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar lantai dua rumahnya, yang menurut saksi saat itu Terdakwa sedang mau menggunakan narkoba jenis shabu, karena pada saat itu ditemukan alat hisap shabu, pirex, jarum, korek api gas, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu berada di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1(satu) paket sedang shabu yang Terdakwa beli adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari RANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Pasar Tengah Curup disamping Masjid Al Jihad;
- Bahwa berat keseluruhan dari shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah 0,1 gram (nol koma satu gram);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening saksi temukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat ditangkap, dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set alat hisap shabu tanpa botol adalah barang-barang milik Terdakwa yang saksi dan rekan anggota lainnya amankan dari dalam kamar Terdakwa pada saat ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB di lantai dua rumah orang tua Terdakwa desa Air Bang Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak dari tahun 2002 dan apabila tidak menggunakan narkotika jenis shabu badan Terdakwa terasa nyeri dan pegal-pegal dan dalam 1(satu) bulan Terdakwa bisa 2(dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari RANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Pasar Tengah Curup disamping Masjid Al Jihad;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti ini, dimana 1(satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening Polisi temukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa pada saat digeledah, 1(satu) unit handphone merek cross warna putih Polisi temukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat digeledah, dan 1(satu) buah kaca pirex, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah jarum, 1(satu) set alat hisap shabu tanpa botol adalah barang-barang milik Terdakwa yang diamankan Polisi dari dalam kamar Terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa mengetahui dalam menggunakan dan menyimpan narkotika jenis shabu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1(satu) unit handphone merek cross warna putih;
- 1(satu) buah kaca pirex;
- 2(dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah jarum;
- 1(satu) set alat hisap shabu tanpa botol;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.01.90.02.16.0431 Tanggal 19 Februari 2016 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen akias Bonik Bin Yusmanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan Hasil/Laporan Pengujian, serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di lantai dua rumah orang tua Terdakwa desa Air Bang Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut saksi-saksi saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mau menggunakan narkotika jenis shabu, karena pada saat itu ditemukan alat hisap shabu, pirex, jarum, korek api gas, dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu berada di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak dari tahun 2002 dan apabila tidak menggunakan narkotika jenis shabu badan Terdakwa terasa

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri dan pegal-pegal dan dalam 1(satu) bulan Terdakwa bisa 2(dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari RANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Pasar Tengah Curup disamping Masjid Al Jihad;
- Bahwa berat keseluruhan dari shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah 0,1 gram (nol koma satu gram) dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.01.90.02.16.0431 Tanggal 19 Februari 2016 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen akias Bonik Bin Yusmanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa mengetahui dalam menggunakan dan menyimpan narkoba jenis shabu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari *adanya error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dan Terdakwa membenarkan identitasnya sehingga Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak salah orang dan unsure setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di lantai dua rumah orang tua Terdakwa desa Air Bang Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mau menggunakan narkotika jenis shabu, karena pada saat itu ditemukan alat hisap shabu, pirex, jarum, korek api gas, dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu berada di dalam kamar Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak dari tahun 2002 dan apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu badan Terdakwa terasa nyeri dan pegal-pegal dan dalam 1(satu) bulan Terdakwa bisa 2(dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari RANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Pasar Tengah Curup disamping Masjid Al Jihad;

Menimbang, bahwa berat keseluruhan dari shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah 0,1 gram (nol koma satu gram) dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.01.90.02.16.0431 Tanggal 19 Februari 2016 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama Bonik Yansen alias Bonik Bin Yusmanto (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa mengetahui dalam menggunakan dan menyimpan narkoba jenis shabu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pemakai shabu-shabu untuk diri sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari Terdakwa telah lama memakai shabu-shabu dan jumlah shabu-shabu yang disita saat penangkapan masih dalam jumlah yang wajar untuk dikategorikan sebagai shabu-shabu yang akan dikonsumsi sendiri, dimana pada saat penangkapan Terdakwa dalam posisi akan memakai shabu-shabu tersebut karena semua alat hisap dan shabu-shabunya telah dipersiapkan di kamar Terdakwa, sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa telah menggunakan atau memakai Narkoba jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemakaian shabu-shabu yang termasuk Narkoba Golongan I tersebut dilakukan terdakwa menyalahi Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan segera menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening;
- 1(satu) unit handphone merek cross warna putih;
- 1(satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah jarum;
- 1(satu) set alat hisap shabu tanpa botol;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti berupa shabu-shabu merupakan barang-barang yang terlarang untuk beredar umum, dan untuk barang bukti berupa kaca pirex, korek api gas, jarus, dan alat hisap shabu tanpa botol merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merupakan alat yang dipakai untuk memesan shabu-shabu akan tetapi tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu tanpa botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Hendri Sumardi, S.H., M.H. dan Fakhrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Novan Harpanta, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup di hadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 76/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n. Terdakwa BONIK YANSEN Als. BONIK Bin YUSWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Hakim Ketua	
Hendri Sumardi, S.H., M.H.	Heny Faridha, S.H.,M.H.	
Fakhruddin, S.H., M.H.		
Panitera Pengganti		
Fagansyah Dewa Putra, S.H.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)